

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan sebuah istilah yang tidak mudah untuk didefinisikan, bahkan hingga saat ini belum ada kesatuan definisi mengenai terorisme, baik dari ahli maupun konvensi – konvensi internasional. Istilah terorisme sebenarnya baru mulai dikenal pada akhir abad ke- 18, terutama untuk menunjukkan aksi-aksi pemerintah dalam menjamin ketaatan rakyatnya.

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena tindak pidana kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia yang menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan internasional bagi suatu negara. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan menghukum atau memidanakan pelaku tindak pidana terorisme bukan merupakan cara untuk memberantas, mencegah dan menghilangkan suatu aksi terorisme.

Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan perasaan takut dalam usaha mencapai suatu tujuan; Perbuatan jahat yang umumnya dilakukan ditujukan kepada negara, yang tujuannya menakut-nakuti orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat tertentu untuk tujuan politik.¹

¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 603.

Terorisme kemudian berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya. Aktivitas yang bernuansa terorisme mengalami peningkatan di berbagai tingkatan. Modus operandinya dan senjata yang dipakai semakin canggih dan memiliki daya/tenaga perusak misalnya dengan korban manusia secara massal.

Aksi terorisme itu berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Contoh faktual secara nyata adalah peristiwa yang terjadi tanggal 11 September 2001, yaitu peristiwa penabrakan atau serangan 2 (dua) pesawat terbang yang menghancurkan 2 (dua) menara WTC (*World Trade Center*) dan Pentagon di kota New York, Amerika Serikat serta serangkaian ledakan bom di beberapa kota yang terjadi di Indonesia pada tahun 2000 hingga tahun 2005.²

Kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah terkooptasi oleh jaringan terorisme internasional yang memiliki hubungan dan mekanisme serta kerjasama baik dalam aspek operasional maupun infrastruktur pendukung. Aktivitas terorisme ini kemudian menyadarkan dunia untuk bersama-sama memerangi terorisme yang beroperasi baik secara regional maupun global. Kepedulian ini diwujudkan dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh negara baik secara bilateral maupun unilateral dalam memerangi aksi terorisme. Dalam memerangi aksi terorisme harus di maknai bahwa bagaimana upaya mengkriminalisasikan perbuatan teror yang dilakukan oleh kelompok teroris akan

² Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu , 2012), hlm 75

tetapi juga harus mengkriminalisasikan segala bentuk pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*) atau pembiayaan kepada para teroris (*terrorist financing*).³

Berdasarkan pertemuan *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (selanjutnya disebut FATF) pada tanggal 19-20 September 2001 yang berlangsung di Wellington, FATF adalah sebuah badan antar pemerintah yang didirikan oleh G-7 Summit di Paris pada Juli 1989 yang semula bertujuan untuk memerangi *money laundering*. Pada saat ini FATF telah memperluas misinya yaitu selain memberantas pencucian uang juga memberantas pembiayaan terorisme (*terrorist financing*). Dalam pertemuan di Selandia Baru ada dua metode yang dilakukan dalam pembiayaan bagi kegiatan teroris yaitu⁴:

1. Metode Pertama adalah melibatkan perolehan dukungan keuangan dari negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris.
2. Metode kedua adalah memperoleh secara langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang.

Dua metode diatas merupakan metode yang sering dilakukan dalam mendukung aksi terorisme dari segi pembiayaannya. Kegiatan – kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak pidana. Menurut Lucy Komisar,

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm 287.

⁴ Financial Action Task Force on Money Loundering, *Report on Money Laundering Typologies*, 1 February 2002, hlm 2-3

“jaringan para teroris di seluruh dunia bergantung pada sistem kerahasiaan bank dan korporasi internasional untuk menyembunyikan dan mengalihkan uang mereka. Struktur ini lebih dimungkinkan karena adanya kesepakatan diantara bank-bank di dunia dan karena kekuatan-kekuatan uang dunia. Banyak orang memperoleh uang dari hal tersebut, termasuk diantaranya adalah para pemilik dan para manajer bank-bank yang menyembunyikan simpanan nasabah mereka dari otoritas perpajakan. Tetapi konsekuensi tidak diinginkan yang timbul adalah bahwa hal tersebut memungkinkan untuk membantu jaringan dunia para teroris “. ⁵

Saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme sudah sangat baik tetapi upaya yang dilakukan tersebut hanyalah sebatas menangkap pelaku terorisme. Namun jauh di pikiran kita bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh teroris tidak terlepas dari unsur pendanaan untuk melakukan sebuah aksi. Unsur pendanaan terorisme menjadi sangat urgent sekali mengingat bahwa tanpa adanya suatu pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme menjadi hal yang tidak mungkin suatu kelompok teroris dapat melakukan suatu tindak pidana terorisme.

Suatu pendanaan terorisme yang di duga di lakukan oleh oknum-oknum untuk membiayai suatu tindak pidana terorisme tidak terlepas dari sistem perbankan, misalkan dengan melakukan pengiriman sejumlah dana melalui transfer antar rekening yang tidak wajar patut di curigai sebagai pendanaan atau pembiayaan terhadap terorisme. Akhir-akhir ini pendanaan terorisme tidak hanya dilakukan dengan ataupun melalui sistem perbankan, aksi pendanaan terorisme kini dilakukan misalkan melalui aksi perampokan suatu bank CIMB di Medan, perampokan toko-toko perhiasan, MLM (*Multi Level Marketing*), perdagangan narkoba.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 289.

Aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia antara lain yaitu, pertama bom Bali I yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan rangkaian tiga pengeboman di lokasi yang berbeda di Bali. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan yang terakhir di Konsulat Amerika Serikat. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka.

Kedua, Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia. Bom meledak sekitar pukul 12.45 WIB dan 12.55 WIB pada Selasa, 5 Agustus 2003. Sebanyak 12 orang tewas dan 150 orang cedera. Ledakan ini merupakan aksi bom bunuh diri. Ketiga, tanggal 9 September 2004 serangan terorisme yang ditujukan terhadap Australia. Jumlah korban jiwa tidak begitu jelas. Keempat, pada 1 Oktober 2005 aksi teror di Pulau Dewata, Bali kembali terjadi. Ledakan bom berada di RAJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Cafe Jombaran. Meski lebih kecil dari bom Bali pertama, peristiwa ini menewaskan 22 orang dan 102 orang mengalami luka-luka.

Reporter TV One Maya Puspita yang melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 terkait dengan kasus pendanaan terorisme seperti yang dilakukan oleh orang yang berinitial A yang memiliki hubungan dengan SZ. Kedekatan ini dilihat dari kedatangan A ke Indonesia yang disponsori oleh SZ. Kemudian SZ mengenalkan "pengantin" pelaku pengeboman bunuh diri kepada A (November 2008). SZ juga membantu A untuk melakukan hubungan bisnis di Indonesia dania mendapatkan komisi dari bisnis yang dilakukan. A

melakukan perjanjian bisnis dengan IH di daerah Kuningan. Dana untuk bisnis tersebut dikirimkan oleh A kepada IH melalui mertua IH yaitu EJ. Selanjutnya sebagian dana tersebut di teruskan oleh IH kepada SZ. Selanjutnya SZ menggunakan dana tersebut untuk mendukung aksi pengeboman Hotel JWM dan RC .Dari jumlah aliran dana yang tampak melalui sistem keuangan tidaklah begitu besar, terlihat transaksi yang terjadi Rp10 juta (15 Des 2008), Rp 10 juta (24 Des 2008), Rp 34 juta (5 Januari 2009), Rp1.400.000 (6 Januari 2009), Rp1.400.000 (April 2009).Untuk melakukan aksi teror, biaya operasional merupakan ongkos yang kecil. Tetapi mereka dapat melakukan aksi besar dengan melakukan rekrutmen, menanamkan ideologi tertentu lalu melahirkan orang-orang yang rela mati demi ideologi yang tidak jelas dan mereka lupa aksi yang dilakukan telah menelan korban jiwa dari saudaranya sendiri.⁶

Sebelumnya di Indonesia aturan mengenai suatu tindak pidana pendanaan atau pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*) tidak di atur namun seiring perkembangan terorisme yang terjadi belakangan ini nampaknya membuat pemerintah tidak tinggal diam, pada bulan februari 2013 pemerintah telah mengesahkan suatu produk perundang-undangan mengenai pendanaan terorisme yaitu undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Produk perundang-undangan inilah yang akan menjadi senjata pemerintah untuk lebih mencegah suatu tindak pidana terorisme yang akan terjadi ke depannya.

⁶ Kabar Malam ; Tv One, “Aliran Pendanaan Terorisme”, <http://pencucianuang.blogspot.com/2012/09/pendanaan-teroris.html/>, [diakses pada tanggal 05 april 2013].

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (*FINANCING OF TERRORISM*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Apakah peraturan perundang-undangan No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme sudah cukup mengatur tindak pidana pendanaan terorisme (*financing of terrorism*)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme (*financing of terrorism*)?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa undang-undangan No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme apakah sudah cukup mengatur tindak pidana pendanaan terorisme (*financing of terrorism*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme (*financing of terrorism*).

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk dan dapat mengembangkan pikiran serta memahami dan mendeskripsikan mengenai pembiayaan atau pendanaan terorisme serta menambah wawasan dan pengetahuan hukum khususnya tentang tindak pidana pendanaan terorisme (*financing of terrorism*).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan perguruan tinggi terutama Universitas Trunojoyo Madura atau manfaat ilmiahnya adalah untuk dapat menambah khazanah dan wawasan kajian keilmuan mengenai perkembangan tingkat kejahatan, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi penentuan kebijakan hukum pidana yang akan datang.

b. Bagi Aparat Hukum/Praktisi Hukum

Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai praktek hukum serta peraturan yang perlu diaplikasikan dalam mengatasi kasus yaitu dalam hal ini kasus pendanaan terorisme (*Financing of terrorism*).

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang pendanaan terorisme dan diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang pendanaan terorisme dan waspada sehingga tidak terjerat dalam jaringan terorisme ataupun pendanaan terorisme.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian penulisan hukum normative yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normativnya.⁷

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁸

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2011). hlm.57

⁸ *Ibid* hlm 321

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.⁹ Bahan-bahan hukum terdiri dari Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (*financing of terrorism*), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang – undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme tahun 1999, Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI tahun 2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, juga dapat diperoleh dari abstrak, koran, dan sumber internet yang terkait dengan terorisme dan pendanaan terorisme.¹⁰

Selain itu juga berupa pendapat – pendapat ahli hukum, buku – buku referensi hukum, surat kabar, internet, majalah hukum, dokumen atau sumber data yang dapat menunjang penelitian ini.

⁹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).hlm. 144.

¹⁰ *Ibid*.hlm. 155.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *ensiklopedi*, dan lain-lain.¹¹

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif,¹² yaitu digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang individual.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan isi dari skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengertian Pendanaan terorisme (*financing of terrorism*), pengertian terorisme, sebab musabab terjadinya tindak pidana terorisme, bentuk-bentuk terorisme, pendanaan terorisme dalam hukum positif Indonesia.

BAB II : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil kajian penulis terhadap 2 (dua) rumusan permasalahan yang diangkat yaitu pertama tentang batasan – batasan yang dapat digolongkan

¹¹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 296

¹² Ibid., hlm.249.

sebagai pendanaan terorisme, kedua adalah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme (*financing of terrorism*).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan dan pembahasan dan penelitian, saran merupakan masukan, kritikan yang bersifat membangun dalam penulisan skripsi ini untuk kesempurnaan penelitian